



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI TOPAN BIN MARSINA
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar
Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 10 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4

(empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,08 gram (berat bersih sisa 0,03 gram);

- 1 (satu) buah jarum sumbu;

- 1 (satu) buah pipet plastik;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah korek api gas;

- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran sedang;

- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 16;

- 2 (dua) buah tutup botol/ tutup bong;

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ALI TOPAN BIN MARSINA bersama saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021 bertempat di belakang rumah panggung yang beralamat di RT 003 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAMMAD TAUFIK sedang mengobrol di rumah saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN yang beralamat di RT 003 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat kemudian datang ANDI (DPO). Selanjutnya saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menanyakan kepada ANDI (DPO) dimana tempat untuk membeli shabu, lalu dijawab oleh ANDI (DPO) bahwa jika ingin membeli shabu bisa pergi ke Kecamatan Alas.

- Bahwa kemudian saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN mengatakan kepada Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK bahwa saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN akan pergi membeli shabu di Kecamatan Alas bersama ANDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, sepulang membeli shabu di Kecamatan Alas bersama ANDI (DPO), saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa, Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dan ANDI (DPO) masuk ke dalam kamar rumah saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN lalu memperlihatkan shabu yang telah dibeli.
- Bahwa selanjutnya saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil bong yang berada di gudang rumah saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, kemudian Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan ANDI (DPO) sama-sama menggunakan shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan sementara Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan shabu.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shabu didalam kaca habis dan belum merasa puas, saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN kembali memasukkan shabu ke dalam kaca, dan kembali menggunakan shabu tersebut bersama Terdakwa, ANDI (DPO) dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK.
- Bahwa setelah shabu didalam kaca habis, saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa untuk membantu mempocket sisa shabu yang dibeli saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menjadi 10 (sepuluh) plastik klip yang kemudian 10 (sepuluh) plastik klip shabu tersebut, disembunyikan oleh saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN di semak-semak belakang rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN dengan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan melihat saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK, dan ANDI (DPO) sedang menggunakan shabu kemudian Terdakwa ditawari oleh saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN untuk menggunakan shabu namun Terdakwa menolak.
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, ANDI (DPO) pergi dan saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN pun juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN ingin pergi ke rumah Ibunya yang beralamat di RT 002 RW 001 Desa Goa Kecamatan Jereweh, sehingga dirumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN tersebut hanya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dimana saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, kemudian Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK memberitahukan bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN sedang pergi ke rumah Ibunya di Desa Goa.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat bersama Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK pergi menjemput saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN yang sedang berada di rumah Ibunya. Setelah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN berhasil dijemput untuk kembali kerumahnya, Petugas segera melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ARMAN selaku Ketua RT dan saksi SAFIULLAH selaku Kadus setempat, dari hasil penggeledahan terhadap badan saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN Petugas menemukan :
 - 1 (satu) poket shabu di kantong celana sebelah kiri
 - 1 (satu) buah korek api gas di kantong celana sebelah kiri
 - dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan
- Bahwa penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK, Petugas tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa selanjutnya dari penggeledahan pada rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, Petugas menemukan :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum sumbu di dalam rumah
- 1 (satu) buah gunting di dalam rumah
- 1 (satu) buah pipet plastik di dalam rumah
- 2 (dua) buah tutup bong di dalam dispenser dan di dalam kamar
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 16 yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip di teras depan rumah
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 059/12036.01/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 0, 23 gram
 - Berat plastik klip : 0, 15 gram
 - Berat bersih : 0, 08 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 0, 03 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0076.K tanggal 10 Februari 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0225 (nol koma nol dua dua lima) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.00100/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis sampel urine pasien ALI TOPAN BIN MARSINA/ 19 tahun;
- Hasil uji : urine positif mengandung Methamphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALI TOPAN BIN MARSINA bersama KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN (dalam penuntutan terpisah), Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dan ANDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021 bertempat di dalam rumah panggung yang beralamat di RT 003 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK sedang mengobrol di rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN yang beralamat di RT 003 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat kemudian datang ANDI (DPO). Selanjutnya saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menanyakan kepada ANDI (DPO) dimana tempat untuk membeli shabu, lalu dijawab oleh ANDI (DPO) bahwa jika ingin membeli shabu bisa pergi ke Kecamatan Alas.

- Bahwa kemudian saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN mengatakan kepada Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN akan pergi membeli shabu di Kecamatan Alas bersama ANDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, sepulang membeli shabu di Kecamatan Alas bersama ANDI (DPO), saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa, Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dan ANDI (DPO) masuk ke dalam kamar rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN lalu memperlihatkan shabu yang telah dibeli.
- Bahwa selanjutnya saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil bong yang berada di gudang rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, kemudian Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan ANDI (DPO) sama-sama menggunakan shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan sementara Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan shabu.
- Bahwa setelah shabu didalam kaca habis dan belum merasa puas, saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN kembali memasukkan shabu ke dalam kaca, dan kembali menggunakan shabu

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama Terdakwa, ANDI (DPO) dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK.

- Bahwa setelah shabu didalam kaca habis, saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa untuk membantu mempocket sisa shabu yang dibeli saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menjadi 10 (sepuluh) plastik klip yang kemudian 10 (sepuluh) plastik klip shabu tersebut, disembunyikan oleh saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN di semak-semak belakang rumah saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN dengan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dan ANDI (DPO) menggunakan shabu secara bergantian dengan cara menyiapkan alat yang diperlukan seperti bong yang dibuat dari botol air mineral kemudian pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet minuman. Kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik lalu disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi shabu sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi shabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran shabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap shabu dan dilakukan bergantian sampai shabu di dalam piva kaca habis.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan badan terasa rileks dan lebih kuat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.00100/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :
 - Jenis sampel urine pasien ALI TOPAN BIN MARSINA/ 19 tahun;
 - Hasil uji : urine positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAMALUDDIN BIN MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di rumah saudara KEVIN Rt.003 Rw.001 Dusun Anyar, Desa Anyar, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu Terdakwa dengan kedua temannya yaitu saudara KEVIN dan Anak QOMARIL HUDA;
- Bahwa cara Terdakwa dan kedua temannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kedua temannya tersebut bersama saudara ZEBRA, YOGI, PUTU SURADI, WINAYA, KBO IPDA SUSANTO dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah sedangkan Anak QAMARIL HUDA sedang membakar uni didepan rumah, sedangkan saudara KEVIN sedang pergi kerumah ibunya di Desa Goa.
- Bahwa saat itu Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan penggeledahan awalnya terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Anak HUDA dan kami tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa saudara KEVIN dan Terdakwa memberitahukan kepada kami bahwa saudara KEVIN sedang berada dirumah ibunya di Desa Goa, selanjutnya rekan kami menjemput saudara KEVIN dirumah ibunya dan melakukan penggeledahan dirumah saudara KEVIN dan menemukan barang bukti narkoba disaku celana kiri depan saudara Kevin dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan didalam maupun diluar rumah tersebut;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami menemukan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah jarum, dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang kami temukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) poket namun kami tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik saudara KEVIN;
- Bahwa menurut keterangan saudara KEVIN bahwa ia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak kenal di Alas bersama saudara ANDI (DPO) ;
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana saudara KEVIN sedangkan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah jarum, saksi temukan didalam rumah saudara KEVIN;
- Bahwa menurut hasil interrogasi kami bahwa saudara KEVIN membeli sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan saudara KEVIN ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Anak QAMARIL HUDA untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu dibeli untuk digunakan bersama pesan;
- Bahwa pada saat itu ada Ketua RT yaitu saudara ARMAN dan saudara SAIFULLAH selaku Kadus yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa kami mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat yang kami tidak tahu nama dan alamatnya;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya tersebut bukan target operasi;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan kedua temannya semuanya positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi ARMAN Als ADOK Bin MASRANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan warga terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa penangkapan warga tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat dirumah saudara KEVIN Rt.003 Rw.001 Dusun Anyar, Desa Anyar, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut yaitu Terdakwa dan kedua temannya yaitu saudara KEVIN dan Anak QAMARIL HUDA;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan kedua temannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa tersebut Anggota Polres Taliwang dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam rumah saudara KEVIN ada Terdakwa dan Anak QAMARIL HUDA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah sedangkan Anak QAMARIL HUDA sedang membakar ubi didepan rumah, sedangkan saudara KEVIN sedang pergi kerumah ibunya di Desa Goa.
- Bahwa saat itu Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan aparat melakukan penggeledahan awalnya terhadap Terdakwa namun aparat tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya aparat melakukan penggeledahan terhadap Anak HUDA dan tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana saudara KEVIN dan Terdakwa memberitahukan kepada aparat bahwa saudara KEVIN sedang berada dirumah ibunya di Desa Goa, selanjutnya sebagian aparat kami menjemput saudara KEVIN dirumah ibunya dan melakukan penggeledahan dirumah saudara KEVIN dan menemukan barang bukti narkoba disaku celana kiri depan saudara Kevin dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan didalam maupun diluar rumah tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah jarum, dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) poket namun saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik saudara KEVIN;
- Bahwa menurut keterangan saudara KEVIN bahwa ia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak kenal di Alas bersama saudara ANDI (DPO) ;
- Bahwa aparat menemukan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana saudara KEVIN sedangkan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah jarum, saksi temukan didalam rumah saudara KEVIN;
- Bahwa menurut hasil interogasi kami bahwa saudara KEVIN membeli sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan saudara KEVIN ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Anak QAMARIL HUDA untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu dibeli untuk digunakan bersama;
- Bahwa pada saat itu ada saksi sebagai Ketua RT dan saudara SAIFULLAH selaku Kadus yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana aparat mendapatkan informasi;
- Bahwa saat itu aparat menunjukan kepada saksi sesampainya saksi di rumah saudara KEVIN;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan kedua temannya semuanya positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA Bin H. MUHAMMAD TAUFIK MURANA, S.Adm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah ditangkap dan digeledah oleh aparat terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang saksi lakukan;
- Bahwa penangkapan saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di rumah saudara KEVIN Rt.003 Rw.001 Dusun Anyar, Desa Anyar, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut bersama Terdakwa dan saudara KEVIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kami melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkotika;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan dan penangkapan pada kami tersebut Anggota Polres Taliwang dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam rumah saudara KEVIN ada saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang baring baring didalam rumah sedangkan saksi sedang membakar ubi didepan rumah.
- Bahwa pada saat tidak ada orang lain selain kami berdua sedangkan saudara KEVIN sedang pergi kerumah ibunya di Desa Goa;
- Bahwa pada saat itu kami digeledah namun tidak menemukan barang bukti narkoba pada kami namun polisi hanya menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa pada saat polisi menemukan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dikanton celana sebelah kanan saudara KEVIN beserta uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu kami selesai menggunakan sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saudara KEVIN milik saudara KEVIN sendiri;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saudara KEVIN bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak kenal di Alas bersama saudara ANDI (DPO) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana saudara KEVIN uang milik saudara KEVIN untuk membeli makanan bukan hasil penjualan sabu ;
- Bahwa menurut hasil interogasi kami bahwa saudara KEVIN membeli sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan saudara KEVIN ;
- Bahwa kami berada di rumah saudara KEVIN untuk menumpang nginap karena di rumah tersebut hanya saudara KEVIN yang tinggal;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu dibeli untuk digunakan bersama;
- Bahwa Saksi baru sekali saja menggunakan narkoba jenis sabu begitu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine kami semuanya positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah ditangkap dan digeledah oleh aparat terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang saksi lakukan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di rumah saksi Rt.003 Rw.001 Dusun Anyar, Desa Anyar, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut bersama Terdakwa, saudara ANDI (DPO) dan Anak HUDA;
- Bahwa cara kami melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkotika;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan dan penangkapan pada kami tersebut Anggota Polres Taliwang dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam rumah saksi yaitu ada Terdakwa dan Anak HUDA;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain laptop di rumah ibu saksi di Desa Goa sedangkan saksi tidak tahu apa yang dilakukajn oleh Terdakwa Anak HUDA di rumah tempat saksi tidur.
- Bahwa saat itu saksi digeledah didepan rumah saksi bersama Terdakwa dan Anak HUDA;
- Bahwa pada saat digeledah polisi menemukan barang bukti narkoba pada kantong celana sebelah kiri saksi dan dikantong celana kanan saksi polisi menemukan korek api dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dikantong celana sebelah kiri milik saksi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan pada kami polisi juga melakukan penggeledahan pada rumah saksi;
- Bahwa barang yang ditemukan dirumah saksi yaitu berupa menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak kenal di Alas dengan cara dibeli bersama saudara ANDI (DPO) ;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu di Alas sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut uang saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sabu sebanyak itu untuk saksi gunakan bersama Terdakwa, saudara ANDI (DPO) dan Anak HUDA;
- Bahwa Saksi membeli sabu bersama saudara ANDI (DPO) di Alas pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita ;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman teman saksi selama 4 (empat) hari didalam rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut, kami hanya menggunakan sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang tersebut uang milik Anak HUDA untuk membeli makanan dan minuman;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Saksi baru sekali saja menggunakan narkoba jenis sabu begitu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hasil tes urine kami semuanya positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh aparat terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di rumah saudara KEVIN Rt.003 Rw.001 Dusun Anyar, Desa Anyar, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut bersama saudara KEVIN, saudara ANDI (DPO) dan Anak HUDHA;
- Bahwa cara kami melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkoba;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggerebekan dan penangkapan pada kami tersebut Anggota Polres Taliwang dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam rumah KEVIN yaitu ada Terdakwa dan Anak HUDA saja sedangkan saudara KEVIN sedang pergi kerumah ibunya di desa Goa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berbaring didalam rumah saudara KEVIN sedangkan Anak HUDA sedang menyapu halaman rumah dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara KEVIN.
- Bahwa saat itu kami digeledah didepan rumah saudara KEVIN dan disaksikan oleh warga masyarakat dan ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat digeledah polisi menemukan barang bukti narkoba pada kantong celana sebelah kiri saudara KEVIN dan dikantong celana kanan polisi menemukan korek api dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dikantong celana sebelah kiri milik saudara KEVIN;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan pada kami polisi juga melakukan penggeledahan pada rumah;
- Bahwa barang yang ditemukan dirumah saudara KEVIN yaitu berupa menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara KEVIN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun menurut keterangan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang tidak kenal di Alas dengan cara dibeli bersama saudara ANDI (DPO) ;

- Bahwa Saudara KEVIN membeli narkoba jenis sabu di Alas sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut uang milik saudara KEVIN;
- Bahwa kami membeli sabu sebanyak itu untuk digunakan bersama saudara KEVIN, saudara ANDI (DPO) dan Anak HUDA;
- Bahwa Saudara KEVIN membeli sabu bersama saudara ANDI (DPO) di Alas pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita ;
- Bahwa kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman teman Terdakwa selama 4 (empat) hari didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kami tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut, kami hanya menggunakan sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang tersebut uang milik Anak HUDA untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa baru sekali saja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, yang lain yang terus menggunakan;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hasil tes urine kami semuanya positif mengandung Methametamin;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0076.K tanggal 10 Februari 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.00100/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,08 gram (berat bersih sisa 0,03 gram);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 16;
- 2 (dua) buah tutup botol/ tutup bong;
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di belakang rumah panggung yang beralamat di RT 003 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGGRAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan Anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK sedang mengobrol di rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN yang beralamat di RT 003 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat kemudian datang ANDI (DPO). Selanjutnya saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menanyakan kepada ANDI (DPO) dimana tempat untuk membeli shabu, lalu dijawab oleh ANDI (DPO) bahwa jika ingin membeli shabu bisa pergi ke Kecamatan Alas.

- Bahwa kemudian saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN mengatakan kepada Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN akan pergi membeli shabu di Kecamatan Alas bersama ANDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, sepulang membeli shabu di Kecamatan Alas bersama ANDI (DPO), saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa, Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dan ANDI (DPO) masuk ke dalam kamar rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN lalu memperlihatkan shabu yang telah dibeli.
- Bahwa selanjutnya saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil bong yang berada di gudang rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, kemudian Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan ANDI (DPO) sama-sama menggunakan shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan sementara Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan shabu.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shabu didalam kaca habis dan belum merasa puas, saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN kembali memasukkan shabu ke dalam kaca, dan kembali menggunakan shabu tersebut bersama Terdakwa, ANDI (DPO) dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK.
- Bahwa setelah shabu didalam kaca habis, saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa untuk membantu mempocket sisa shabu yang dibeli saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menjadi 10 (sepuluh) plastik klip yang kemudian 10 (sepuluh) plastik klip shabu tersebut, disembunyikan oleh saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN di semak-semak belakang rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN dengan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan melihat saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK, dan ANDI (DPO) sedang menggunakan shabu kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN untuk menggunakan shabu namun Terdakwa menolak.
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, ANDI (DPO) pergi dan saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN pun juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN ingin pergi ke rumah Ibunya yang beralamat di RT 002 RW 001 Desa Goa Kecamatan Jereweh, sehingga dirumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN tersebut hanya

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dimana saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, kemudian Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK memberitahukan bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN sedang pergi ke rumah Ibunya di Desa Goa.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat bersama Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK pergi menjemput saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN yang sedang berada di rumah Ibunya. Setelah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN berhasil dijemput untuk kembali kerumahnya, Petugas segera melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ARMAN selaku Ketua RT dan saksi SAFIULLAH selaku Kadus setempat, dari hasil penggeledahan terhadap badan saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN Petugas menemukan :
 - 1 (satu) poket shabu di kantong celana sebelah kiri
 - 1 (satu) buah korek api gas di kantong celana sebelah kiri
 - dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan
- Bahwa penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK, Petugas tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa selanjutnya dari penggeledahan pada rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, Petugas menemukan :

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum sumbu di dalam rumah
- 1 (satu) buah gunting di dalam rumah
- 1 (satu) buah pipet plastik di dalam rumah
- 2 (dua) buah tutup bong di dalam dispenser dan di dalam kamar
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 16 yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip di teras depan rumah
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 059/12036.01/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 0, 23 gram
 - Berat plastik klip : 0, 15 gram
 - Berat bersih : 0, 08 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 0, 03 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0076.K tanggal 10 Februari 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0225 (nol koma nol dua dua lima) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.00100/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis sampel urine pasien ALI TOPAN BIN MARSINA/ 19 tahun;
- Hasil uji : urine positif mengandung Methamphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw



dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ALI TOPAN BIN MARSINA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di belakang rumah panggung yang beralamat di RT 003 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK sedang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol di rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN yang beralamat di RT 003 RW 001 Dusun Anyar Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat kemudian datang ANDI (DPO). Selanjutnya saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menanyakan kepada ANDI (DPO) dimana tempat untuk membeli shabu, lalu dijawab oleh ANDI (DPO) bahwa jika ingin membeli shabu bisa pergi ke Kecamatan Alas.

- Bahwa kemudian saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN mengatakan kepada Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN akan pergi membeli shabu di Kecamatan Alas bersama ANDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, sepulang membeli shabu di Kecamatan Alas bersama ANDI (DPO), saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa, Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dan ANDI (DPO) masuk ke dalam kamar rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN lalu memperlihatkan shabu yang telah dibeli.
- Bahwa selanjutnya saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil bong yang berada di gudang rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, kemudian Terdakwa bersama saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan ANDI (DPO) sama-sama menggunakan shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan sementara Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan shabu.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shabu didalam kaca habis dan belum merasa puas, saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN kembali memasukkan shabu ke dalam kaca, dan kembali menggunakan shabu tersebut bersama Terdakwa, ANDI (DPO) dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK.
- Bahwa setelah shabu didalam kaca habis, saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menyuruh Terdakwa untuk membantu mempocket sisa shabu yang dibeli saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN menjadi 10 (sepuluh) plastik klip yang kemudian 10 (sepuluh) plastik klip shabu tersebut, disembunyikan oleh saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN di semak-semak belakang rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN dengan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, dan melihat saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK, dan ANDI (DPO) sedang menggunakan shabu kemudian Terdakwa ditawari oleh saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN untuk menggunakan shabu namun Terdakwa menolak.
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, ANDI (DPO) pergi dan saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN pun juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN ingin pergi ke rumah Ibunya yang beralamat di RT 002 RW 001 Desa Goa Kecamatan Jereweh, sehingga dirumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN tersebut hanya

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK dimana saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, kemudian Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK memberitahukan bahwa saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN sedang pergi ke rumah Ibunya di Desa Goa.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat bersama Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK pergi menjemput saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN yang sedang berada di rumah Ibunya. Setelah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN berhasil dijemput untuk kembali kerumahnya, Petugas segera melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ARMAN selaku Ketua RT dan saksi SAFIULLAH selaku Kadus setempat, dari hasil penggeledahan terhadap badan saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN Petugas menemukan :
 - 1 (satu) poket shabu di kantong celana sebelah kiri
 - 1 (satu) buah korek api gas di kantong celana sebelah kiri
 - dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan
- Bahwa penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD QAMARIL HUDA BIN MUHAMMAD TAUFIK, Petugas tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa selanjutnya dari penggeledahan pada rumah saksi KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN, Petugas menemukan :

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum sumbu di dalam rumah
- 1 (satu) buah gunting di dalam rumah
- 1 (satu) buah pipet plastik di dalam rumah
- 2 (dua) buah tutup bong di dalam dispenser dan di dalam kamar
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya 16 yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip di teras depan rumah
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 059/12036.01/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 0, 23 gram
 - Berat plastik klip : 0, 15 gram
 - Berat bersih : 0, 08 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 0, 03 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0076.K tanggal 10 Februari 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0225 (nol koma nol dua dua lima) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.00100/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis sampel urine pasien ALI TOPAN BIN MARSINA/ 19 tahun;
- Hasil uji : urine positif mengandung Methamphetamin.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALI TOPAN BIN MARSINA bersama KEVIN ANGGRAN, MUHAMMAD QAMARIL, dan ANDI (DPO) telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan cara setelah saksi KEVIN ANGGRAN membeli shabu bersama ANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi KEVIN ANGGRAN, saksi MUHAMMAD QAMARIL dan ANDI (DPO) kemudian sisa dari shabu yang dikonsumsi tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) poket. Dalam proses mempocket shabu tersebut Terdakwa ALI TOPAN BIN MARSINA bertugas membuka poketan shabu dan membuat poketan lain yang ukurannya lebih kecil. Dan 10 (sepuluh) poket shabu tersebut

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di semak-semak belakang rumah saksi KEVIN ANGGRIAN dengan sepengetahuan Terdakwa ALI TOPAN BIN MARSINA, dimana rumah milik saksi KEVIN ANGGRIAN tersebut juga ditempati oleh Terdakwa ALI TOPAN BIN MARSINA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,08 gram (berat bersih sisa 0,03 gram);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya 16;
- 2 (dua) buah tutup botol/ tutup bong;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI TOPAN BIN MARSINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ALI TOPAN BIN MARSINA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,08 gram (berat bersih sisa 0,03 gram);
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya 16;
 - 2 (dua) buah tutup botol/ tutup bong;
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Digunakan dalam perkara An. Terdakwa KEVIN ANGGRIAN PUTRA BIN ABRAHAM KUSNAN;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **17 Juni 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARMEINDA PRADITA UTAMI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
TTD	
RENO HANGGARA,S.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	ABDUL GAFUR,S.H.